



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
 Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL KOLABORATIF
BATCH 2 2023/2024

Nomor : 0257/H.04.02/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd. bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ima Mulyawati, M.Pd bertindak untuk dan atas nama Pengusul dan Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul **Pelatihan Penggunaan Media Sipat Siput Dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar** dengan luaran wajib dan luaran tambahan sesuai data usulan pengabdian Batch 2 2023/2024.

Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani dan menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan paling lambat tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberi bantuan dana sebesar Rp 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1. Bantuan dana yang diterima dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% (Lima Persen).

Pasal 4

Pembayaran bantuan dana tersebut pada Pasal 3, dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar secara full 100%.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan bukti laporan singkat yang terdiri dari : Cover, Lembar Pengesahan, Surat Mitra, Surat Undangan Kegiatan, Foto Kegiatan, Berita Singkat dan Surat Kontrak sesuai dengan tema dijanjikan dalam Pasal 1.
3. **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada **PIHAK PERTAMA** dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam setiap luaran wajib maupun luaran tambahan.
4. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan penyerahan laporan akhir, maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana pada Pasal 3.
5. Jika **PIHAK KEDUA** tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada Pasal 1, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh bantuan dana yang telah diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Gufran Amirullah, M.Pd

PIHAK KEDUA,

Ima Mulyawati, M.Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

Dr. Desyiana Bandarsyah, M.Pd